



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.SWL

□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK XXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Lunto Barat, 17 November 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: XXXXX, domisili elektronik XXXX@XXXX, sebagai **Penggugat**.

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Koto Sani, 09 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP. XXXX, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 10 Juli 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 26 Agustus 2021;
2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXX, Kabupaten solok, selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXX, Kota Sawahlunto, selama lebih kurang 10 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXXXX, Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - 4.1. NAMA ANAK 1, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 17 September 2011, Laki-laki, pendidikan kelas 2 Sekolah Lanjut Tingkat Pertama;
 - 4.2. NAMA ANAK 2, NIK: XXXXXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 15 September 2014, Laki-laki, pendidikan kelas 4 Sekolah Dasar, anak Pertama dan kedua Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, selama lebih kurang 4 tahun 9 bulan, namun pada awal bulan Maret tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat memberikan nafkah, namun tidak mencukupi, dikarenakan Tergugat sering tidak bekerja, dan hanya tiduran di rumah;
 - 5.2. Tergugat menggadaikan surat-surat kendaraan bermotor milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

Putusan No. 76/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 5.3. Tergugat berbohong kepada Penggugat ketika Penggugat menanyakan perihal motor yang di gadaikan oleh Tergugat, yang mana ketika itu sebelum Tergugat pergi ke Papua, Tergugat mengatakan kalau motor tersebut berada di bengkel dan segera akan diberikan kepada Penggugat, namun setelah 4 bulan, Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat, kalau motor tersebut sudah di jual kepada saudara sepupu Tergugat;
- 5.4. Tergugat sering keluar malam, bahkan sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama, ketika Penggugat bertanya, Tergugat menjawab kalau Tergugat hanya nongkrong sama teman-teman, Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat, bahkan pernah setelah Penggugat menasehati, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama selama 4 bulan, bahkan setelah Tergugat kembali kerumah kediaman bersama, Tergugat berjanji untuk tidak keluar malam lagi;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu melempar barang ke lantai yang ada di sekitar Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 April 2024, yang mana ketika itu Tergugat masih saja keluar malam dan tidak pulang kerumah kediaman bersama, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selam lebih kurang 2 bulan;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXX, Kota Sawahlunto, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kabupaten solok, sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;



10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) putus karena Perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 **NAMA ANAK 1**, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 17 September 2011, Laki-laki, pendidikan kelas 2 Sekolah Lanjut Tingkat Pertama;
 - 3.2 **NAMA ANAK 2**, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 15 September 2014, Laki-laki, pendidikan kelas 4 Sekolah Dasar;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Sawahlunto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, maka Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Asyrof Syarifuddin, S.H.I. dan proses mediasi tersebut dalam laporannya tanggal 1 Agustus 2024 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang lanjutan setelah proses mediasi, Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak Maret 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam bahkan sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat juga menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat sering membanting barang-barang didekatnya ketika bertengkar, sehingga pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 14 April 2024 atau selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, sehingga tidak dapat mengajukan jawaban ataupun bantahannya, dan oleh karenanya harus dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 26 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **NAMA ANAK 1**, Nomor AL 5570018741, tanggal 13 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **NAMA ANAK 2**, Nomor AL 5570018741, tanggal 13 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Penggugat Pertama, **NAMA SAKSI 1**, kakak kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, setelah anak pertama lahir, keduanya sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu karena Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering pulang malam, dan Tergugat menggadaikan motor bersama;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

Saksi Penggugat Kedua, **NAMA SAKSI 2**, kakak kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak 6 bulan keduanya sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar Penggugat dan keluarga Penggugat bercerita tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering pulang larut malam, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjadi guru ngaji dan menjual tenun songket.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;

Putusan No. 76/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan agar gugatan Penggugat dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan nomor 76/Pdt.G/2024/PA.SWL yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 24 Juli 2024, serta berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor nomor 62/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal (*unus judex*), hal ini sejalan dengan pelaksanaan terhadap adagium *fiat justitia ruat caelum* dan implementasi dari asas "cepat" yang menghendaki proses peradilan berjalan tanpa adanya suatu hambatan. Maka pemeriksaan ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak (*hadlanah*), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan No. 76/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdomisili di wilayah Kota Sawahlunto (*vide* bukti P.1), yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti P.2), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Putusan No. 76/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 1 Agustus 2024, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam agenda sidang lanjutan setelah proses mediasi, Penggugat hadir secara *in person* dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah diperintah oleh Hakim dan kemudian dipanggil melalui relaas panggilan secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 212 Rv. gugatan Penggugat dapat diperiksa di luar hadirnya Tergugat (*kontradiktoir*);

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai tidak pulang ke rumah, dan Tergugat menggadaikan motor milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2024 dan selama berpisah Tergugat tidak lagi mempedulikan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan dengan tidak hadir di persidangan sehingga haknya telah gugur, meskipun demikian tidak serta merta ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan terhadap gugatan Penggugat, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK 1, dan P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK 2, ketiga bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti *a quo* memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 dan P.3 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15, 16, 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan selain Kartu Tanda Penduduk el, yang diterbitkan oleh instansi pelaksana, sehingga bukti *a quo* memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak yang namanya tercantum dalam bukti *a quo* adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga hal ihwal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. *jo.* 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi



syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, kedua saksi Penggugat meskipun tidak menyaksikan peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun mengetahui penyebabnya yaitu karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering pulang larut malam atau bahkan tidak pulang ke rumah. Kedua saksi juga mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran mereka yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran yaitu keadaan di mana terjadi interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat sebagai suami yang tidak mempedulikan Penggugat selama tidak tinggal serumah. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya yang sulit untuk didamaikan, telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada 26 Agustus 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering pulang larut malam atau bahkan tidak pulang;
- Bahwa benar, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya dan tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa benar sudah ada upaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan suami (Tergugat) yang tidak menafkahi istri (Penggugat) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat ini tidak bertentangan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, kemudian secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam segala bentuknya baik fisik, psikis, maupun verbal, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Penggugat adalah sebuah *kemudharatan* yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Hakim berpedoman kepada ajaran syari'at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar *“Jika ada dua mafsadah*



(keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlaratnya”, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْثَرَاتِي
أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlaratnya”;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;
2. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya:

“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka potensi dampak buruk (mafsadat) yang akan muncul dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perceraian Penggugat dan Tergugat akan lebih kecil daripada apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan dalam mahligai rumah tangga. Sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta pada persidangan dengan agenda laporan mediasi Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir kembali oleh Hakim, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka selanjutnya Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 212 Rv. gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan dan putusan diucapkan di luar hadirnya Tergugat (*kontradiktoir*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in sughra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in sughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2 kepada Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sawahlunto dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 5 Maret 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan ke dalam sistem informasi Pengadilan dibantu oleh Suhendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Penggugat dinyatakan hadir secara elektronik, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Putusan No. 76/Pdt.G/2024/PA.SWL

Halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhendra, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	36.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	18.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)